



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon 1, NIK: 352802xxxxxxx0023, Laki-laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 31-12-1962, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon 2, NIK: 351005xxxxxxx0002, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 05-10-1968, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat **Kabupaten Banyuwangi**, sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon 3, NIK: 352802xxxxxxx0001, Perempuan, Lahir di Pamekasan, Tanggal 06-06-1969, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON 4, NIK: 352802xxxxxxx0001, Laki-laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 06-01-1945, berumur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON IV**;

Pemohon 5, NIK: 352802xxxxxxx0003, Perempuan, Lahir di Pamekasan, Tanggal 15-08-1974, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON V**;

Halaman 1 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Pemohon 6, NIK: 352802xxxxxx0001, Perempuan, Lahir di Pamekasan, Tanggal 01-12-1977, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON VI**;

Pemohon 7, NIK: 352802xxxxxx0003, Perempuan, Lahir di Pamekasan, Tanggal 10-04-1978, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON VII**;

Pemohon 8, NIK: 352703xxxxxx0004, Laki-laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 04-11-1981, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat **Kabupaten Sampang**, sebagai **PEMOHON VIII**;

Pemohon 9, NIK: 520311xxxxxx0001, Perempuan, Lahir di Pamekasan, Tanggal 05-12-1983, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat **Kabupaten Lombok Timur**, sebagai **PEMOHON IX**;

Pemohon 10, NIK: 352803xxxxxx0002, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 02-03-1986, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON X**;

PEMOHON 11, NIK: 25803xxxxxx0002, Perempuan, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat **Kabupaten Banyuwangi**, sebagai **PEMOHON XI**;

Pemohon 12, NIK: 352802xxxxxx0006, Laki-laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 05-06-1988, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON XII**;

Pemohon 13, NIK: 351013xxxxxx0005, Perempuan, Lahir di



Banyuwangi, Tanggal 10-10-1989, Umur 36 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PEMOHON XIII**;

Pemohon 14, NIK: 351016xxxxxxx0006, Laki-laki, Lahir di
Pamekasan, Tanggal 20-11-1990, Umur 35 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PEMOHON XIV**;

Pemohon 15, NIK: 352802xxxxxxx0005, Perempuan, Lahir di
Pamekasan, Tanggal 01-02-1992, Umur 33 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat
Kabupaten Pamekasan, sebagai **PEMOHON XV**;

Pemohon 16, NIK: 351013xxxxxxx0002, Perempuan, Lahir di
Banyuwangi, Tanggal 21-10-1997, Umur 28 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PEMOHON XVI**;

Pemohon 17, NIK: 351016xxxxxxx0004, Perempuan, Lahir di
Pamekasan, Tanggal 12-07-1998, Umur 27 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PEMOHON XVII**;

Pemohon 18, NIK: 351013xxxxxxx0002, Perempuan, Lahir di
Banyuwangi, Tanggal 21-11-2002, Umur 23 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PEMOHON XVIII**;

PEMOHON 19, NIK: 35101xxxxxxx7002, Perempuan, Lahir di
Pamekasan, Tanggal 10-09-1977, Umur 48 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat
Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PEMOHON XIX**;

Pemohon 20, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 23-07-2008,
Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
Alamat **Kabupaten Banyuwangi** serta diwakili oleh
orang tuanya yaitu **PEMOHON 19**, sebagai **PEMOHON XX**;

Halaman 3 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada :

ERFAN YULIANTO, S.H., NONENG ALI JUDAH, S.H., MUHAMMAD TOHIR, S.H., M.H. dan RIBUT BAIDI, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor (LP-BHM) Lembaga Penelitian dan Bantuan Hukum Madura Beralamat di Jalan Kemuning No. 02, Kel. Barurambat Kota Kec. Pamekasan Hotel PKPN Pamekasan. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor : 303/S.Kuasa/2/2025 tanggal 17 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal #0017# yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami-isteri bernama **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** menikah secara muslim dan bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** telah didapat harta berupa tanah tambak, atas nama **Pewaris**, Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 Persil 82 klas I/D luas 6.410 ha dan Persil 21 Klas I/D luas 1.476 ha terletak di **Kabupaten Pamekasan**;
- 2.1. Tanah tambak, atas nama **Pewaris** Pepel/Letter C Desa Nomor: 433 **Persil 82 Klas I/D luas 6.410 ha** terletak di **Kabupaten Pamekasan**.

Halaman 4 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai
Timur : sungai
Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 1**, Tanah **Pemilik Tanah ke 2**, Tanah **Pemilik Tanah ke 3**
Cs. Tanah **Pemilik Tanah ke 4**
Barat : Tanah **Pemilik Tanah ke 5**, Tanah **Pemilik Tanah ke 6**, Tanah **Pemilik Tanah ke 7**

2.2. Tanah tambak, atas nama **Pewaris** Pepel/Letter C Desa Nomor: 433

Persil 21 Klas I/D luas 1.476 ha terletak di **Kabupaten Pamekasan**.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 8**
Timur : Sungai / Laut
Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 9**
Barat : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 10**

3. Bahwa dari perkawinan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **Anak ke 1 Pewaris** dan **Anak ke 2 Pewaris** dan keduanya beragama Islam;
4. Bahwa **ANAK KE 1 PEWARIS** semasa hidupnya meninggal saat masih bujang atau tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan meninggal pada tanggal 06 April 1975, sedangkan **ANAK KE 2 PEWARIS** menikah dengan **ISTRI ANAK KE 2 PEWARIS** secara muslim dan telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak;
5. Bahwa **Anak ke 1 Pewaris** terlebih dahulu meninggal pada tanggal 06 April 1975 dalam keadaan muslim, sedangkan **PEWARIS** meninggal dalam keadaan muslim pada tanggal 02 November 1985 dan **ISTRI PEWARIS** meninggal dalam keadaan muslim pada tanggal 07 Agustus 1983;
6. Bahwa **Anak ke 2 Pewaris** yang telah menikah dengan **ISTRI ANAK KE 2 PEWARIS** dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai keturunan 8 (delapan) orang anak sebagai berikut:
 - 6.1 **ANAK KANDUNG KE 1 DARI ANAK KE 2 PEWARIS;**
 - 6.2 **ANAK KANDUNG KE 2 DARI ANAK KE 2 PEWARIS;**

Halaman 5 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



- 6.3 **ANAK KANDUNG KE 3 DARI ANAK KE 2 PEWARIS;**
- 6.4 **PEMOHON 1;**
- 6.5 **ANAK KANDUNG KE 4 DARI ANAK KE 2 PEWARIS;**
- 6.6 **PEMOHON 2;**
- 6.7 **PEMOHON 3;**
- 6.8 **PEMOHON 7;**
7. Bahwa ahli waris dari Alm. **PEWARIS** dan Almh. **ISTRI PEWARIS** yang telah meninggal dunia sebagai berikut:
 - 7.1 Alm. **ANAK KANDUNG KE 1 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** tidak pernah menikah dan meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 November 1945;
 - 7.2 Alm. **Anak ke 2 Pewaris** meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 08 April 1999;
 - 7.3 Almh. **ISTRI ANAK KE 2 PEWARIS** meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017;
 - 7.4 Almh. **ANAK KANDUNG KE 2 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019;
 - 7.5 Alm. **ANAK KANDUNG KE 3 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014;
 - 7.6 Alm. **ANAK KANDUNG KE 4 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022;
8. Bahwa Almh. **ANAK KANDUNG KE 2 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** telah menikah dengan **Pemohon 4** dan dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak, Alm. **ANAK KANDUNG KE 3 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** telah menikah dengan **PEMOHON 11** dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Alm. **ANAK KANDUNG KE 4 DARI ANAK KE 2 PEWARIS** menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu **ISTRI PERTAMA ANAK KANDUNG KE 4, ISTRI KE 2 ANAK KANDUNG KE 4, dan PEMOHON 19;**
9. Bahwa, ahli waris dari keturunan 3 (tiga) orang anak yang meninggal dunia memiliki keturunan, sebagai berikut:
 - 9.1 **ANAK KANDUNG KE 2 DARI ANAK KE 2 PEWARIS (Almarhumah)** dengan **Pemohon 4**



9.1.1 ANAK KE 1 PEMOHON 4;

9.1.2 PEMOHON 6;

9.1.3 PEMOHON 8;

9.1.4 PEMOHON 9;

9.1.5 PEMOHON 12;

9.1.6 PEMOHON 15;

9.2 ANAK KANDUNG KE 3 DARI ANAK KE 2 PEWARIS (Almarhum)

dengan PEMOHON 11

9.2.1 PEMOHON 10;

9.2.2 PEMOHON 14;

9.2.3 PEMOHON 17;

9.3 ANAK KANDUNG KE 4 DARI ANAK KE 2 PEWARIS (Almarhum)

dengan isteri pertama: (Almarhumah) ISTRI PERTAMA ANAK

KANDUNG KE 4, isteri Kedua: ISTRI KE 2 ANAK KANDUNG KE 4

dan isteri Ketiga: PEMOHON 19

9.3.1 PEMOHON 13;

9.3.2 PEMOHON 16;

9.3.3 PEMOHON 18;

9.3.4 PEMOHON 20

10. Bahwa **ISTRI PERTAMA ANAK KANDUNG KE 4** telah meninggal dunia, dan pernikahan dengan **ISTRI KE 2 ANAK KANDUNG KE 4** berakhir dengan Perceraian;

11. Bahwa adapun struktur keturunan **Alm. PEWARIS** dan **Almh. ISTRI PEWARIS** adalah sebagai berikut:



DJAMU als. PEWARIS + ISTRI PEWARIS

Alm.ANAK KE 1

Alm.ANAK KE 2
PEWARIS+

PEMOHON 2

PEMOHO

PEMOHO

PEMOHON 1

Alm.ANAK

Alm.ANAK
KANDUNG KE

ANAK KE 1 PEMOHON

SITI RAMILAH

PEMOHON 8

PEMOHON 9

PEMOHON 12

PEMOHON 15

Alm.ANAK
KANDUNG KE

PEMOHON 10

PEMOHON 14

PEMOHON 17

Alm.ANAK
KANDUNG KE
4 DARI ANAK
KE 2

PEMOHON 13

PEMOHON 16

PEMOHON 18

PEMOHON 20



12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris dengan alasan untuk mengurus harta warisan Pewaris untuk dibagi secara kekeluargaan kepada yang semua ahli waris agar tidak terjadi masalah;
13. Bahwa dari semua ahli waris yang telah ada saat ini diatas beragama islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris;
14. Bahwa untuk kepentingan ahli waris tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk berkenan menetapkan ahli waris tersebut diatas guna kepentingan dan kepastian hukum;

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** sebagai Pewaris dan telah meninggal dunia;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah tambak:

3.1 Atas nama **Pewaris**, Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 82** **Klas I/D luas 6.410 ha** terletak di **Kabupaten Pamekasan**. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai
Timur : Sungai
Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 1**, Tanah **Pemilik Tanah ke 2**, Tanah **Pemilik Tanah ke 3** Cs. Tanah **Pemilik Tanah ke 4**
Barat : Tanah **Pemilik Tanah ke 5**, Tanah **Pemilik Tanah ke 6**, Tanah **Pemilik Tanah ke 7**

3.2 Atas nama **Pewaris** Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 21** **Klas I/D luas 1.476 ha** terletak di **Kabupaten Pamekasan**. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 8**
Timur : Sungai / Laut
Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 9**
Barat : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 10**

Halaman 9 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Adalah Harta warisan dari Pewaris

4. Menyatakan dan menetapkan:

- 4.1 **Anak ke 1 Pewaris;**
- 4.2 **Anak ke 2 Pewaris;**
- 4.3 **ISTRI ANAK KE 2 PEWARIS;**
- 4.4 **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris;**
- 4.5 **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris;**
- 4.6 **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris;**
- 4.7 **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris;**
- 4.8 **ISTRI PERTAMA ANAK KANDUNG KE 4;**

Telah meninggal dunia

5. Menetapkan dan menyatakan:

- 5.1 **PEMOHON 1;**
- 5.2 **PEMOHON 2;**
- 5.3 **PEMOHON 3;**
- 5.4 **PEMOHON 4;**
- 5.5 **PEMOHON 7;**
- 5.6 **ANAK KE 1 PEMOHON 4;**
- 5.7 **PEMOHON 6;**
- 5.8 **PEMOHON 8;**
- 5.9 **ANAK KE 2 PEMOHON 4;**
- 5.10 **PEMOHON 12;**
- 5.11 **PEMOHON 154;**
- 5.12 **PEMOHON 11;**
- 5.13 **PEMOHON 10;**
- 5.14 **PEMOHON 14;**
- 5.15 **PEMOHON 17;**
- 5.16 **PEMOHON 19;**
- 5.17 **PEMOHON 13;**
- 5.18 **PEMOHON 16;**
- 5.19 **PEMOHON 18;**
- 5.20 **PEMOHON 20;**

Halaman 10 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Adalah Ahli Waris

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Atau, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasanya pada persidangan tersebut dan majelis hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon tersebut.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum bernama **ERFAN YULIANTO, S.H., NONENG ALI JUDAH, S.H., MUHAMMAD TOHIR, S.H., M.H. dan RIBUT BAIDI, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor (LP-BHM) Lembaga Penelitian dan Bantuan Hukum Madura Beralamat di Jalan Kemuning No. 02, Kel. Barurambat Kota Kec. Pamekasan Hotel PKPN Pamekasan. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor : 303/S.Kuasa/2/2025 tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tertanggal 3 Maret 2025, tidak hadir, namun diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan majelis memeriksa asli permohonan Pemohon dan surat permohonan para Pemohon yang diunggah melalui system informasi pengadilan (SIP) atau ecourt;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Maret 2025, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon IV, Pemohon IV dan Pemohon X didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon lainnya tidak hadir di Persidangan meskipun pada sidang sebelum telah diperintahkan majelis hakim melalui kuasanya untuk menghadirkan para Pemohon di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan penetapan ahli waris, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk, tanggal 17 Pebruari 2025, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon, namun dengan tambahan keterangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus sertifikat tanah;
- ✓ Bahwa terhadap objek yang dimohonkan penetapan ahli waris tersebut tidak ada atau tidak mengandung sengketa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 1**, NIK 352802xxxxxx0023 tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 2**, NIK 351005xxxxxx0002 tanggal 09 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 3**, NIK 352802xxxxxx0001 tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah materai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 4**, NIK 352802xxxxxx0001, tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak ke 1 Pemohon 4**, NIK 352802xxxxxx0003, tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5).

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 6**, NIK 352802xxxxxx0001, tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 7**, NIK 352802xxxxxx0003, tanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7).

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 8**, NIK 352703xxxxxx0004, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8).

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 9**, NIK 520311xxxxxx0001, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9).

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 10**, NIK 352803xxxxxx0002, tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10).
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 11**, NIK 25803xxxxxx0002, tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 12**, NIK 352802xxxxxx0006, tanggal 08 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12).
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 13**, NIK 351013xxxxxx0005, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13).
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 14**, NIK 351016xxxxxx0006, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.14).

Halaman 14 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 15**, NIK 352802xxxxxxx0005 tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15).
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ratna Kumalasari**, NIK 351013xxxxxxx0002, tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16).
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 17**, NIK 351016xxxxxxx0004, tanggal 04 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17).
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 18**, NIK 351013xxxxxxx0002, tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18).
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 19**, NIK 35101xxxxxxx7002, tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19).
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxxx8299 tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 351005xxxxxx9881 tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxx8259 tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxx8234 tanggal 05 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxx0124 tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxx8235 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



- sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxx68232 tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.26);
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352703xxxxxx0054 tanggal 05 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 520311xxxxxx0042 tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.28);
29. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 351016xxxxxx0007 tanggal 27 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352802xxxxxx0004 tanggal 17 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.30);

31. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 351013xxxxxx0002 tanggal 20 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 351016xxxxxx0007 tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352803xxxxxx0005 tanggal 24 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 351013xxxxxx0003 tanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Anak ke 1 Pewaris** Djamoë, Nomor: 472.1/11/432.502.16/2025, tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen,



kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.35);

36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Istri Pewaris**, Nomor: 472.1/14/432.502.16/2025, tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.36);

37. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Anak ke 1 Pewaris**, Nomor: 472.1/12/432.502.16/2025, tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.37);

38. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Anak ke 2 Pewaris**, Nomor: 472.1/15/432.502.16/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.38);

39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Istri Anak ke 2 Pewaris**, Nomor: 472.1/13/432.502.16/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.39);

40. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**, Nomor: 472.1/10/432.502.16/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta



dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.40);

41. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ANAK KANDUNG KE 2 DARI ANAK KE 2 PEWARIS**, Nomor: 472.1/29/432.502.16/2023 tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.41);
42. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**, tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.42);
43. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.42);
44. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 370/68/1973 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak bisa dicocokkan karena tidak ada aslinya dan telah materai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.44);
45. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk.13.10.1/Pw.01/38/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak bisa



dicocokkan karena tidak ada aslinya dan telah materai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.45);

46. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 056/01/II/2001 tanggal 01 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak bisa dicocokkan karena tidak ada aslinya dan telah materai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.45);
47. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah diregistrasi oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan** Nomor: 145/27/432.502.16/2024 dan registrasi Camat Nomor: 594/178/432.502/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.47);
48. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **Anak ke 1 Pewaris** Djamoë Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah diregistrasi oleh Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan** Nomor: 145/27/432.502.16/2024 dan registrasi Camat Nomor : 594/178/432.502/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.48);
49. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 352803xxxxxx0387 tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.49);
50. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 4761/2008 tanggal 05 Agustus 2008 atas nama **Pemohon 20**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah meterai serta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.50);

A. Saksi;

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 19 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan petani, status kawin, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, meskipun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon, karena sebagian para Pemohon sebagai tetangga saksi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum **Pewaris**, namun saksi tidak kenal dengan almarhum, karena telah lama meninggal dunia, hanya saja saksi pernah mendengar cerita bahwa **Pewaris** telah menikah dengan seorang wanita bernama **Istri Pewaris** yang juga telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa dari pernikahan **Pewaris** dan **Istri Pewaris** dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak ke 1 Pewaris** dan **Anak ke 2 Pewaris**, namun **Anak ke 1 Pewaris** sudah meninggal dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- ✓ Bahwa semasa hidupnya **Anak ke 2 Pewaris** menikah dengan **Istri Anak ke 2 Pewaris** dan telah dikaruniai 8 orang anak yaitu **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Pemohon 1**, **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Pemohon 2**, **Pemohon 3** dan **Pemohon 7**;
- ✓ Bahwa dari 8 (delapan) anak **Anak ke 2 Pewaris** dan **Istri Anak ke 2 Pewaris** ada 4 orang yang telah meninggal dunia yaitu

Halaman 22 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris yang meninggal pada tahun 1945, **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** yang meninggal pada tahun 2019, **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris** yang meninggal pada tahun 2014 dan **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2022;

- ✓ Bahwa **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris** semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia pada tahun 2019;
- ✓ Bahwa Semasa hidupnya **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** menikah dengan **Pemohon 4** dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama yaitu **Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 8, Pemohon 9, Pemohon 12 dan Pemohon 15**;
- ✓ Bahwa semasa hidupnya Suprpto menikah dengan **Pemohon 11** dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **Pemohon 10, Pemohon 14 dan Pemohon 17**;
- ✓ Bahwa semasa hidupnya **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** pernah menikah 3 kali, isteri pertama **Istri Pertama Anak Kandung ke 4**, isteri kedua **Istri ke 2 Anak Kandung ke 4** dan Isteri ketiga bernama **Pemohon 19**;
- ✓ Bahwa dari ketiga pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak yaitu **Pemohon 13, Pemohon 16, Pemohon 18 dan Pemohon 20**;
- ✓ Bahwa Isteri pertama yang bernama **Istri Pertama Anak Kandung ke 4** telah meninggal dunia, isteri kedua yang bernama **Istri ke 2 Anak Kandung ke 4** berakhir dengan perceraian sedangkan isteri ketiga yang bernama **Pemohon 19** masih hidup;
- ✓ Bahwa Isteri **Anak ke 2 Pewaris** yang bernama **Istri Anak ke 2 Pewaris** sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah milik **Pewaris**;



2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 15 April 1953, agama Islam, pekerjaan transportasi, status kawin, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya sebagai tetangga dan sebagian para Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari pewaris bernama **Pewaris**;
 - ✓ Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya menikah satu kali dengan istrinya bernama almh. **Istri Pewaris** dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama **Anak ke 2 Pewaris**;
 - ✓ Bahwa semasa hidupnya **Anak ke 2 Pewaris** menikah dengan **Istri Anak ke 2 Pewaris** dan telah dikaruniai 8 orang anak yaitu **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Pemohon 1**, **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Pemohon 2**, **Pemohon 3** dan **Pemohon 7**;
 - ✓ Bahwa dari delapan anak **Anak ke 2 Pewaris** dan **Istri Anak ke 2 Pewaris** ada 4 orang yang masih hidup yaitu **Pemohon 2**, **Pemohon 1**, **Pemohon 3** dan **Pemohon 7** yang 4 lainnya telah meninggal dunia;
 - ✓ Bahwa **Anak ke 2 Pewaris** dan Masara telah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
 - ✓ Bahwa **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia semasa bujangnya;
 - ✓ Bahwa semasa hidupnya **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** telah menikah dengan **Pemohon 4** dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama yaitu **Pemohon 5**, **Pemohon 6**, **Pemohon 8**, **Pemohon 9**, **Pemohon 12** dan **Pemohon 15**;
 - ✓ Bahwa semasa hidupnya **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2**

Halaman 24 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Pewaris menikah dengan orang Jawa namun saya tidak tahu nama isterinya tersebut;

- ✓ Bahwa Ysemasa hidupnya P, **Pewaris** mempunyai sebidang tanah tambak yang terletak di **Kabupaten Pamekasan** seluas 6,410 Ha namun ada batas jalan;
- ✓ Sebelah utara adalah **Pemilik Tanah 11**, sebelah timur adalah sungai, sebelah selatan adalah **Pemilik Tanah 12** dan sebelah barat adalah **Pemilik Tanah 11**
- ✓ Awalnya tanah tersebut dikelola **Pewaris** kemudian dikelola **Anak ke 2 Pewaris** kemudian dikelola **Pemohon 2** namun untuk saat ini saya tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut. Kabarnya sekarang dikelola oleh orang dari **Desa X Kabupaten Pamekasan** namun saya tidak tahu nama orangnya;
- ✓ Bahwa saksi mendengar dari **Pemohon 4** (Suami dari **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**) bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena untuk mengurus tanah tersebut agar bersertipikat;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 para Pemohon, kuasa Para Pemohon mengajukan pertanyaan melalui majelis untuk memperjelas keterangan saksi, yang pada pokoknya, saksi menerangkan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa setahu saksi hanya satu objek tanah yang ada batas jalannya;
- ✓ Bahwa setahu saksi **Pewaris** dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak ke 2 Pewaris** dan tidak memiliki saudara yang lain;

Bahwa para Pemohon setelah mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukannya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan status hukum para ahli waris dan mohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 754/S.kuasa/6/2024 tanggal 11 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Mosjrifatul Djannah, meninggal dunia pada tahun 2021, karena hendak balik nama sertifikat atas objek tanah pada Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangannya secara langsung dan juga melalui media watshab karena terdapat sebagian ahli waris berada pada wilayah lain, yang pada intinya diantara para ahli waris almarhumah Mosjrifatul Djannah tidak ada yang saling keberatan, sehingga dinilai pula Para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini dibebani wajib bukti, sebagaimana maksud Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jo Pasal 163 HIR menegaskan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan*

Halaman 26 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis yakni P1 sampai dengan bukti P-50 dan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini sebagian bukti tertulis yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-50, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 27 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon III yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VI yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon V yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VI yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VII yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VIII yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XI yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon X yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XI) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XI yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XII) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XII yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIII) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XIII yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 30 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XV) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Pamekasan** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XV yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVI) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XVI yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVII) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XVII yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XVIII) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XVIII yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIX) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XIX yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-15, merupakan para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Pamekasan dan bukti tertulis yakni P-2, P-11, P-12, P-13, P-14 merupakan para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Banyuwangi, namun karena pada satu sisi sebagian besar para ahli waris dan objek harta waris berada di Kabupaten Pamekasan dan pada sisi yang lain tanpa ada keberatan dari sebagian ahli waris yang bertempat tinggal di Banyuwangi tanpa mengajukan keberatannya, terkait kewenangan mengadili, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P1- sampai dengan 19 yang telah dipertimbangkan tersebut, pengadilan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I, **Pemohon 1** sebagai kepala keluarga dan Maleha berstatus sebagai isteri, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II, **Pemohon 2** sebagai kepala keluarga dan **Anak Kandung ke 1**



Pemohon 2 dan Anak Kandung ke 2 Pemohon 2 berstatus sebagaimana anak, sedangkan Pemohon II, isterinya bernama Siti Hairiyah (cerai mati), hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon III, **Pemohon 3** berstatus sebagai isterinya dan Moh. Iksan, sebagai kepala keluarga dan Abddurahaman berstatus sebagaimana anak, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon III, **Pemohon 4** berstatus sebagai, sebagai kepala keluarga, duda cerai mati, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon V, **Anak ke 1 Pemohon 4** berstatus sebagai isterinya dan Idham Khalid, sebagai kepala keluarga dan Darma Citra Wahyuda berstatus mana anak, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VI, **Pemohon 6** berstatus sebagai isterinya dan Mu'arif Efendi, sebagai kepala keluarga dan Bambang Suyanto dan Brian Dwi Darmawan berstatus sebagai anak, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon V, **Pemohon 7** berstatus sebagai isterinya dan Asbullah, sebagai kepala keluarga, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VI, **Pemohon 8** berstatus sebagai kepala keluarga dan Siti Inayatul Aini, sebagai isteri dan Tsabita Inayah Athifa sebagai anak, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon VII, **Pemohon 9** berstatus sebagai isteri dan **Suami Pemohon 9** berstatus sebagai kepala keluarga dan **Anak ke 1 Pemohon 9** dan **Anak ke 2**



Pemohon 9, berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XI, **Pemohon 11** berstatus sebagai kepala keluarga dan **Pemohon 17**, berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XII) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XII, **Pemohon 12** berstatus sebagai kepala keluarga dan **Istri Pemohon 12** berstatus sebagai isteri dan Nikeisha Nurlela Kurnia Rengcanis, berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XIII) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XIII, **Pemohon 13** berstatus sebagai isteri **Suami Pemohon 13** berstatus sebagai kepala keluarga dan Thjahla gita Santika, berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 35 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XIV) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XIV, **Pemohon 14** berstatus sebagai Kepala Keluarga dan **Istri Pemohon 14** berstatus sebagai isteri dan Inara **Anak ke 1 Pemohon 14**, berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-33 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XV) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XV, **Pemohon 15** berstatus sebagai isteri dan **Suami Pemohon 15** berstatus sebagai Kepala Keluarga dan **Anak ke 1 Pemohon 15** dan **Anak ke 2 Pemohon 15**, berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-34 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XVI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon XIX, **Pemohon 19** berstatus sebagai Kepala Keluarga dan **Pemohon 16** (Pemohon XIV), **Pemohon 18**, (Pemohon XVII) **Pemohon 20** (Pemohon XX), berstatus sebagai anak, sedangkan ayahnya bernama **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** (cerai mati) Hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-35 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Pewaris** benar-benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 02 november 1985 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (cucu pewaris) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-36 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Istri Pewaris** benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 1983 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (cucu pewaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-37 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Anak ke 1 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 06 April 1975 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (keponakan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Anak ke 2 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 08 April 1999 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (Cicit), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Istri Anak ke 2 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (kakek), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-40 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Anak Kandung ke 1**

Halaman 37 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



dari **Anak ke 2 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 November 1945 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (keponakan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menerangkan **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan laporan dari **Pemohon 5** (keponakan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), merupakan akta otentik isi bukti tersebut menerangkan **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia, tanggal 30 April 2014 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-43 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), merupakan akta otentik isi bukti tersebut menerangkan **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, benar-benar telah meninggal dunia, tanggal 15 Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 (Fotokopi surat nikah) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menerangkan **Suami Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris, seorang duda menikah dengan Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** pada tanggal 20 November 1973 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-45 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menerangkan **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris menikah dengan Pemohon 11** pada tanggal 30 Maret 1984, merupakan pernikahan yang tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46 (Fotokopi Kutipan akta nikah) merupakan akta otentik isi yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pademawu, pada tanggal 02 Pebruari 2001, bukti tersebut menerangkan **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris menikah dengan Pemohon 19** pada tanggal 30 Januari 2001 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46 (Fotokopi surat Pernyataan Ahli waris) merupakan akta biasa yang dibuat dihadapan dan diketahui Kepala **Desa X Kabupaten Pamekasan** dan diketahui Camat Pademawu, isi bukti tersebut menerangkan Pewaris bernama **Pewaris**, asal **Kabupaten Pamekasan**, dan **Pewaris** meninggal tanggal 05 Mei tahun 1960. Semasa hidupnya menikah dengan **Istri Pewaris**, perempuan asal **Kabupaten Pamekasan** dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke 1 Pewaris** dan **Anak ke 2 Pewaris**, selain itu anak Pewaris bernama **Anak ke 1 Pewaris** meninggal pada tahun 1940 dan semasa hidupnya tidak kawin; sedangkan **Anak ke 2 Pewaris** semasa hidupnya menikah dengan **Istri Anak ke 2 Pewaris** dan dari perkawinannya dikaruniai 8 orang anak bernama **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris** (meninggal tahun 1949, semasa hidupnya tidak pernah kawin), **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Pemohon 1**, **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, **Pemohon 2**, **Pemohon 3**, dan **Pemohon 7**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47 (Fotokopi surat tanda pendaftaran Tanah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan **Anak ke 1 Pewaris**, memiliki tanah yang terletak di **Desa X kabupaten Pamekasan**, buku pendaftaran Nomor 433, dengan Nomor Persil 81 dan 82;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-49 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon X) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas

Halaman 39 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon X, **Pemohon 10** berstatus sebagai isterinya dan **Suami Pemohon 10**, sebagai kepala keluarga **Anak Kandung ke 1 Pemohon 10**, Pengeran **Anak Kandung ke 2 Pemohon 10**, **Anak Kandung ke 3 Pemohon 10**, berstatus mana anak, hal ini menunjukkan bahwa unit keluarga yang tercatat secara administrative pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-50 (Fotokopi Akte Kelahiran anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon XX, **Pemohon 20 sebagai anak kedua dari Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris dan Pemohon 19**, lahir pada tanggal 23 Juli 2008, hal ini menunjukkan Pemohon XX maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan saksi para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menilai dari sisi formil atas saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan ternyata saksi 1 dan saksi 2 merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula dari sisi materiilnya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut baik bukti tertulis mau saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan alas hak yang didalilkannya dan terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah **Pewaris** dan **almarhumah Istri Pewaris**;

Fakta persidangan

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Pewaris** (alm) meninggal tahun 1960 semasa hidupnya menikah dengan almh Lamsiana dan telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan dari perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke 1 Pewaris** dan **Anak ke 2 Pewaris**;
2. Bahwa anak Pewaris bernama **Anak ke 1 Pewaris** meninggal telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan semasa hidupnya tidak kawin;
3. Bahwa anak pewaris bernama **Anak ke 2 Pewaris** dari perkawinannya dengan wanita bernama **Istri Anak ke 2 Pewaris** dan dari perkawinan telah dikaruniai 8 orang anak;
4. Bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki objek tanah tambak atas nama Pewaris **Pewaris**, Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 82 Klas I/D luas 6.410 ha** terletak di **Kabupaten Pamekasan** dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Sungai;
 - Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 1**, Tanah **Pemilik Tanah ke 2**, Tanah **Pemilik Tanah ke 3** Cs. tanah **Pemilik Tanah ke 4**;
 - Barat : Tanah **Pemilik Tanah ke 5**, Tanah **Pemilik Tanah**



ke 6, Tanah Pemilik Tanah ke 7;

dan tanah atas nama Pewaris **Pewaris** Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433
Persil: 21 Klas I/D luas 1.476 ha terletak di **Kabupaten Pamekasan**,
dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 8;**
- Timur : Sungai / Laut;
- Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 9;**
- Barat : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 10;**

merupakan merupakan objek harta waris yang masih berstatus dengan identitas tanda pendaftaran sementara;

5. Bahwa objek harta pewaris tersebut dikelola oleh **Anak ke 2 Pewaris**, namun setelah meninggalnya **Anak ke 2 Pewaris** pada tahun 1999 yang kemudian dikelola oleh **Pemohon 2** dan terakhir dikelolah oleh orang tetangga **Desa X Kabupaten Pamekasan;**
6. Bahwa tujuan ditetapkan ahli waris ini dalam rangka untuk mengurus sertifikat atas nama Pewaris, **Pewaris** yang sejak awal masih berstatus Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa, **Pewaris** menikah dengan **Istri Pewaris** mempunyai 2 orang anak bernama **Pewaris** dan **Anak ke 2 Pewaris**, namun ternyata **Pewaris** meninggal lebih dahulu daripada Pewaris tanpa memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa pada **Pewaris** pada saat meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya seorang anak laki-laki bernama **Anak ke 2 Pewaris** dan seorang isteri bernama **Istri Pewaris**, namun karena isteri Pewaris juga telah meninggal dunia pada tahun 1983, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa **Anak ke 2 Pewaris** (anak Pewaris) ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa **Anak ke 2 Pewaris** semasa hidupnya menikah dengan **Istri Anak ke 2 Pewaris**, namun telah meninggal dunia dan dari

Halaman 42 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris ini beberapa orang anaknya telah meninggal dunia dan sebagian lainnya masih hidup;

Menimbang, bahwa alm **Anak ke 2 Pewaris** dan almh **Istri Anak ke 2 Pewaris** mempunyai anak **pertama** bernama **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1949, yang pada saat itu **Pewaris** (ayah) dan **Istri Pewaris** (ibu) masih hidup, karena **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 1960, artinya salah seorang ahli waris yang berstatus cucu meninggal lebih dahulu daripada **Pewaris**, namun karena tidak memiliki isteri dan anak sehingga tidak ada ahli waris yang akan menggantikan kedudukan alm **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**;

Menimbang, bahwa selain itu alm. **Anak ke 2 Pewaris** dan almh **Istri Anak ke 2 Pewaris** memiliki anak **kedua** bernama **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2019 semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pemohon 4/ Pemohon 4** yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris **atau Pemohon IV** dan dari perkawinannya dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama **Anak ke 1 Pemohon 4** sebagai **Pemohon V**, **Pemohon 6** berstatus sebagai **Pemohon VI**, **Pemohon 8** berstatus sebagai **Pemohon VIII**, **Pemohon 9** berstatus sebagai **Pemohon XI**, **Pemohon 12** berstatus sebagai **Pemohon XII** dan **Pemohon 15** sebagai **Pemohon Pemohon XV** yang tentunya memiliki status hubungan hukum dengan pewaris, yakni suami dan anak-anak dari cucu pewaris bernama **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**;

Menimbang, bahwa alm. **Anak ke 2 Pewaris** dan almh **Istri Anak ke 2 Pewaris** memiliki anak **ketiga** bernama **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014, semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita bernama **Pemohon 11** yang pada saat diajukan Penetapan ini berstatus sebagai **Pemohon IX** dan mempunyai 3 orang anak bernama **Pemohon 10** berstatus sebagai **Pemohon X**, **Pemohon 14** berstatus sebagai **Pemohon X**, dan **Pemohon 17** berstatus sebagai **Pemohon XVII** yang merupakan isteri dan anak-anak dari cucu **Pewaris** bernama alm. **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**;

Halaman 43 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alm. **Anak ke 2 Pewaris** dan almh **Istri Anak ke 2 Pewaris** memiliki anak **kelima** bernama **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** pada Desember 2022, semasa hidupnya menikah tiga kali yakni dengan **Istri Pertama Anak Kandung ke 4** (isteri I) **Istri ke 2 Anak Kandung ke 4** (isteri 2) dan Aliyah (isteri 3) yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris ini berstatus sebagai **Pemohon XIX** sedangkan Isteri I dan isteri 2 **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia tahun **2022** Dari perkawinan alm **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** telah dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Pemohon 13** berstatus sebagai **Pemohon XIII**, **Pemohon 16** berstatus sebagai **Pemohon XVI**, **Pemohon 18** berstatus sebagai **Pemohon XVII**, dan **Pemohon 20** berstatus sebagai **Pemohon XX**, yang merupakan isteri ketiga dan anak-anak dari cucu Pewaris bernama alm. **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**;

Menimbang, bahwa selain itu alm. **Anak ke 2 Pewaris** dan almh **Istri Anak ke 2 Pewaris** memiliki **anak empat** bernama **Pemohon 1** sebagai Pemohon I, **anak keenam**, bernama **Pemohon 2** sebagai Pemohon II, **anak ketujuh**, bernama **Pemohon 3** sebagai Pemohon III dan **anak kedelapan**, bernama **Pemohon 7** sebagai cucu Pewaris yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris ini berstatus masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa **Pewaris** pada saat meninggal dunia pada tahun 1960, beragama Islam, selain meninggalkan ahli waris harta peninggalan atau objek waris, maka harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Petitum

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, tentunya yang perlu dipertimbangkan adalah status hubungan hukum Pewaris dengan ahli waris, ahli waris dengan ahli waris dan juga harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa **Pewaris** semasa hidupnya menikah dengan **Istri Pewaris** dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **Anak ke 1 Pewaris** dan **Anak ke 2 Pewaris**, namun satu orang anaknya bernama **Anak ke 1 Pewaris** telah meninggal pada tahun 1940 sehingga ahli waris langsung dari pewaris bernama **Anak ke 2 Pewaris**;

Menimbang, bahwa anak pewaris bernama **Anak ke 2 Pewaris** telah meninggalkan dunia, pada tanggal 08 April 1999, sedangkan isterinya bernama **Istri Anak ke 2 Pewaris** juga telah meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan kondisi ahli waris sebagaimana yang terjadi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang, **Anak ke 2 Pewaris** semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita bernama **Istri Anak ke 2 Pewaris** dan dari perkawinannya memiliki 8 orang anak yang hubungannya dengan pewaris berstatus sebagai cucu pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu pewaris sebagiannya telah meninggal dunia sementara sebagian yang lainnya masih hidup, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan status kematian cucu Pewaris dengan mendasarkan pada batasan untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 menegaskan, *batasan ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada



pewaris, terutama jika ahli waris yang meninggal tersebut adalah anak atau keturunan dari ahli waris yang punya hak waris;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim dengan mendasarkan Qur'an Surah Annisa ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

artinya "Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pada norma hukum tersebut, maka batasan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, hanya sampai pada derajat cucu, sementara dari fakta yang terungkap di persidangan sebagian cucu pewaris telah meninggal dunia sementara dalam perkara ini, menunjukan status hubungan Pewaris dengan Para Pemohon sebagiannya dengan derajat cicit yang tidak bisa menggantikan kedudukan ayah dan ibunya sebagai ahli waris Pengganti sebagai akibat dari peristiwa kematian cucu dengan pewaris (vide Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut nyatanya sebagian para Pemohon yang berstatus cucu tidak ada yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, terkecuali cucu Pewaris bernama **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**, namun karena cucu pewaris tersebut tidak meninggalkan keturunan, melainkan ayah-ibu dan 7 orang saudaranya yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris ini berstatus sebagai cucu dan cicit yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan asas ijbari mengenai penerima harta atau ahli waris, maka kaitannya dengan ahli waris dalam perkara ini mengandung prinsip hijab atau terhalang yakni cicit dikarenakan adanya cucu yang lebih dekat dengan si mayit atau pewaris, sehingga cicit menjadi terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pewaris yakni cucu yang masih hidup bernama: **Pemohon 1**, sebagai *Pemohon I*, **Pemohon 2** sebagai *Pemohon II*, **Pemohon 3** sebagai *Pemohon III* dan **Pemohon 7** sebagai *Pemohon IIV*, **ditetapkan sebagai ahli waris**;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan status hubungan hukum pewaris dengan ahli waris tersebut, maka kaitannya dengan tujuan diajukan penetapan ahli waris ini, yakni untuk mengurus sertifikat atas objek pewaris pada badan pertanahan nasional kabupaten Pamekasan, yakni sebagian para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap cucu Pewaris yang telah meninggalkan dunia, yang tidak bisa menggantikan kedudukan ayah dan ibunya sebagai ahli waris pengganti (status cucu) majelis akan mempertimbangkan satu persatu kedudukan ahli warisnya sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa cucu Pewaris bernama **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1949, yang pada saat itu Pewaris, **Pewaris** (ayah) dan **Istri Pewaris** (ibu) masih hidup, karena **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 1960, sementara tanpa ada ahli waris lain dari alm **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**, maka pengadilan tidak menentukan status hubungan hukum sebagai seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu alm. **Anak ke 2 Pewaris** dan almh **Istri Anak ke 2 Pewaris** memiliki anak **kedua** bernama **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2019 semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pemohon 4/ Pemohon 4** yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris **atau Pemohon IV** dan dari perkawinannya dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama **Anak ke 1 Pemohon 4** sebagai **Pemohon V**, **Pemohon 6** berstatus sebagai **Pemohon VI**, **Pemohon 8** berstatus sebagai **Pemohon VIII**, **Pemohon 9** berstatus sebagai **Pemohon XI**, **Pemohon 12** berstatus sebagai **Pemohon XII** dan **Pemohon 15** sebagai **Pemohon XV** yang tentunya memiliki status hubungan hukum dengan pewaris, yakni suami dan anak-anak dari **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** karena statusnya hubungannya



dengan pewaris yakni cicit, yang tentunya menjadi terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan suami bernama **Pemohon 4/Pemohon 4**, Pemohon IV tidak bisa menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagai akibat dari peristiwa kematian **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris** dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa cucu pewaris bernama **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014, semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita bernama **Pemohon 11** yang pada saat diajukan Penetapan ini berstatus sebagai **Pemohon IX** dan mempunyai 3 orang anak bernama **Pemohon 10** berstatus sebagai **Pemohon X**, **Pemohon 14** berstatus sebagai **Pemohon X**, dan **Pemohon 17** berstatus sebagai **Pemohon XVII** yang merupakan isteri dan anak-anak dari cucu Pewaris yang pada saat diajukan permohonan ini karena status hubungannya dengan pewaris yakni sebagai cicit, yang tentunya menjadi terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris sedangkan **Pemohon 11** (isteri), Pemohon XI tidak bisa menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagai akibat dari peristiwa kematian antara **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris** dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa cucu pewaris bernama **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** pada Desember 2022, telah meninggal dunianamun semasa hidupnya menikah tiga kali yakni dengan **Istri Pertama Anak Kandung ke 4** (isteri 1) **Istri ke 2 Anak Kandung ke 4** (isteri 2) dan Aliyah (isteri 3) yang pada saat diajukan permohonan penetapan ahli waris ini berstatus sebagai Pemohon XIX dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Pemohon 13** berstatus sebagai **Pemohon XIII**, **Pemohon 16** berstatus sebagai **Pemohon XVI**, **Pemohon 18** berstatus sebagai **Pemohon XVII**, dan **Pemohon 20** berstatus sebagai **Pemohon XX**, karena status hubungannya dengan pewaris yakni sebagai cicit, yang tentunya menjadi terhalang untuk tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris sedangkan Pemohon XIX tidak bisa menggantikan kedudukan **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, sebagai akibat dari peristiwa kematian antara **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** dengan pewaris;

Halaman 48 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, juga meninggalkan objek harta warisan berupa 2 bidang tanah tambak atas nama Pewaris **Pewaris**, Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 82 Klas I/D luas 6.410 ha** terletak di **Desa X Kabupaten Pamekasan** dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Utara : Sungai;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 1**, Tanah **Pemilik Tanah ke 2**, Tanah **Pemilik Tanah ke 3** Cs. tanah **Pemilik Tanah ke 4**;
- Barat : Tanah **Pemilik Tanah ke 5**, Tanah **Pemilik Tanah ke 6**, Tanah **Pemilik Tanah ke 7**;

dan juga tanah atas nama Pewaris **Pewaris** Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 21 Klas I/D luas 1.476 ha** terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 8**;
- Timur : Sungai / Laut;
- Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 9**;
- Barat : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 10**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yakni dalam rangka untuk mengurus sertifikat yang sampai saat ini masih Letter C atas nama Pewaris (bukti P-48), maka yang lebih berhak untuk mengurus identitas objek harta warisan pewaris pada badan pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan adalah para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris, yakni **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VII**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian, sedangkan selain dan selebihnya patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang bahwa ditolaknya sebagian para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, bukan berarti para Pemohon tidak memiliki status

Halaman 49 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan darah atau silsilah keluarga pewaris menjadi terputus, melainkan hanya karena orang yang lebih dekat dengan pewaris adalah cucu sehingga cicit pewaris menjadi terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli untuk mengurus objek harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menetapkan status hukum ahli waris sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, apabila dikemudian hari terdapat adanya sengketa ahli waris sebagai akibat dari ditetapkannya sebagian sebagai ahli waris, maka dengan sendirinya penetapan ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena status ditetapkannya ahli waris dalam perkara aquo semata-mata untuk mengurus sertifikat pada badan pertanahan nasional;

Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan sebagian Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris, **Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan **Istri Pewaris** (isteri pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1983;
3. Menyatakan **Pewaris** (anak laki-laki Pewaris) telah meninggal dunia, pada tahun 1940 tanpa ada keturunannya;
4. Menyatakan **Anak ke 2 Pewaris** (anak laki-laki pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
5. Menyatakan 4 orang cucu pewaris yang telah meninggal dunia;
 - 5.1. **Anak Kandung ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris**, (cucu laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1945;
 - 5.2 **Anak Kandung ke 2 dari Anak ke 2 Pewaris**, (cucu perempuan)

Halaman 50 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



telah meninggal dunia pada tahun 2019;

5.3 **Anak Kandung ke 3 dari Anak ke 2 Pewaris**, (cucu laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2014;

5.4 **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**, (cucu laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2022;

6. Menyatakan para Pemohon:

- (1) **Pemohon 1** (cucu laki-laki) sebagai Pemohon I;
- (2) **Pemohon 2** (cucu Laki-Laki) sebagai Pemohon II;
- (3) **Pemohon 3** (cucu Perempuan) sebagai Pemohon III;
- (4) **Pemohon 7** (cucu Perempuan) sebagai Pemohon IIV;
merupakan cucu dari pewaris;

7. Menetapkan para Pemohon sebagaimana dictum amar penetapan angka (6) sebagai ahli waris;

8. Menyatakan sebagian Para Pemohon:

- 8.1. **Pemohon 4**, sebagai Pemohon IV;
- 8.2. **Pemohon 5**, sebagai Pemohon V;
- 8.3. **Pemohon 6**, sebagai Pemohon VI;
- 8.4. **Pemohon 8**, sebagai Pemohon VIII;
- 8.5. **Pemohon 9**, sebagai Pemohon IX;
- 8.6. **Pemohon 10**, sebagai Pemohon X;
- 8.7. **Pemohon 11**, Sebagai Pemohon XI;
- 8.8. **Pemohon 12**, Sebagai Pemohon XII;
- 8.9. **Pemohon 13**, sebagai Pemohon XIII;
- 8.10. **Pemohon 14**, sebagai Pemohon XIV;
- 8.11. **Pemohon 15**, sebagai Pemohon XV;
- 8.12. **Pemohon 16**, sebagai Pemohon XVI;
- 8.13. **Pemohon 17**, sebagai Pemohon XVII;
- 8.14. **Pemohon 18**, sebagai Pemohon XVIII;
- 8.15. **Pemohon 19**, (istrinya alm. **Anak Kandung ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris**) sebagai Pemohon XIX;
- 8.16. **Pemohon 20**, sebagai Pemohon XX;
sebagai cicit pewaris terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 51 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



pewaris;

9. Menolak selain dan selebihnya permohonan penetapan ahli waris;
10. Menyatakan status objek tanah tambak atas nama Pewaris **Pewaris**, Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 82 Klas I/D luas 6.410 ha** terletak di **Desa X Kabupaten Pamekasan** dengan batas-batas tanah:

- Utara : Sungai;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 1**, Tanah **Pemilik Tanah ke 2**, Tanah **Pemilik Tanah ke 3** Cs. tanah **Pemilik Tanah ke 4**;
- Barat : Tanah **Pemilik Tanah ke 5**, Tanah **Pemilik Tanah ke 6**, Tanah **Pemilik Tanah ke 7**;

dan tanah atas nama Pewaris **Pewaris** Pepel/ Letter C Desa Nomor: 433 **Persil: 21 Klas I/D luas 1.476 ha** terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 8**;
- Timur : Sungai / Laut;
- Selatan : Tanah **Pemilik Tanah ke 9**;
- Barat : Tanah milik **Pemilik Tanah ke 10**;

merupakan merupakan objek harta peninggalan pewaris, **Pewaris** berstatus objek tanah tambak dan tanah dengan identitas tanda pendaftaran sementara;

11. Menyatakan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini semata-mata hanya digunakan untuk mengurus sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan atas objek tanah pewaris sebagaimana dictum angka 10 amar putusan ini;
12. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi**, bertepatan

Halaman 52 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **tanggal 22 Syawal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
• Proses	: Rp.	100.000,00
• Panggilan	: Rp.	0,00
• PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,00
• PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
• Sumpah	: Rp.	100.000,00
• Redaksi	: Rp.	10.000,00
• Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 53 Halaman,
Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2025/PA.Pmk